

SERTIFIKAT ELEKTRONIK

2018

PERBUP NO 18, BD 2018/ NO 18 , 14 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

ABSTRAK: - untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal. Oleh sebab itu, perlu menetapkannya Peraturan bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

- Dasar hukum PERBUP ini UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PERMEN PANRB No. 6 Tahun 2011; PERMEN PANRB No. 80 Tahun 2012; PERMEN KOMINFO No. 4 Tahun 2016; PERKEP Lembaga Sandi Negara No. 6 Tahun 2016; PERKEP Lembaga Sandi Negara No. 15 Tahun 2016; PERKEP Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017; PERKEP Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik. Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk: a. Meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik; b. Meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik; c. Meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yaitu Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE. Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Bupati dan wakil; b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan c. Pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk: a. Tanda Tangan Elektronik; b. Perlindungan e-mail; c. Perlindungan dokumen; d. *Security socket layer server*; dan/atau e. *Security socket layer client*. Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran. Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik harus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2018 dan ditetapkan, 16 Maret 2018.